



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0321/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Xxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun Xxxx Rt. 01 / Rw.05 Desa Xxxx, Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang, sebagai "Penggugat";

melawan

Xxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SLTP tempat tinggal di Dusun Xxxx Rt. 01 / Rw.05 Desa Xxxx, Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang namun sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca gugatan Penggugat;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa dengan seksama surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 08 Pebruari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 0321/Pdt.G/2017/PA.Mkd.. tanggal 08 Pebruari 2017 telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal 1 dari 10 hal Put. No. 0321/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 02 Februari 1998 dihadapan Petugas Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 596/40/II/1998 yang dibuat oleh KUA Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut tanggal 14 Februari 1998.
2. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Dusun Baturduwur Desa Xxxx, Kecamatan Dukun Selama 11 Tahun, sampai kemudian pada sekitar Tahun 2009 Tergugat meninggalkan Penggugat . Dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang.
3. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan sudah dikaruniai 1 anak bernama :
 - FAJAR DINAWAN, Umur 18 Tahun, Ikut Penggugat
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan harmonis, akan tetapi Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi salah paham dan pertengkaran yang mana disebabkan :
 - Tergugat tidak memberi nafkah untuk Penggugat
 - Sudah tidak ada kecocokan Rumah tangga.Dan Tahun 2009 terjadi pertengkaran yang memuncak, sejak saat itu Tergugat pergi tanpa pamit hingga sekarang sekarang.
5. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Penggugat tetap setia menunggu kedatangan Tergugat dan tetap bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat.
6. Bahwa sejak saat itu (Tahun 2009), Tergugat tidak pernah pulang serta tidak lagi memperdulikan (membiarkan) Penggugat, sehingga Tergugat telah tidak memberi nafkah wajib serta tidak memperdulikan (membiarkan) Penggugat, yang sampai dengan saat ini sudah berjalan lebih dari 8 tahun.
7. Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari Tergugat di alamat Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak ada dan orang tua serta saudara-

Hal 2 dari 10 hal Put. No. 0321/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat, sehingga domisili Tergugat sampai dengan saat ini tidak diketahui secara jelas.

8. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas, dimana Tergugat telah meninggalkan Penggugat, dan Tergugat telah tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat serta Tergugat telah mendiamkan Penggugat selama lebih dari 8 tahun, dan Penggugat tidak ridlo atas hal itu maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah mawadah dan rahmah tidak mungkin dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

Berdasar hal-hal tersebut diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid berkenan untuk membuka sidang, selanjutnya memutuskan hal-hal sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Bain Sughro dari Tergugat (Xxxx) kepada Penggugat (Xxxx).
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum.

SUBSIDER :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya atau wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai dengan berita acara relaas panggilan yang bersangkutan yang telah dibacakan di muka persidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun

Hal 3 dari 10 hal Put. No. 0321/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

I. Surat-surat;

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3308065202750004 tanggal 12-10-2012 atas nama WARNI yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukawening Nomor 596/40/II/1998 Tanggal 14 Februari 1998, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;
- c. Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Xxxx Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang, Nomor 145/38/2008/2017 tanggal 07-02-2017, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.3;

II. Saksi-saksi

1. NURYANTO bin SIRU, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Xxxx Rt. 02 / Rw.05 Desa Xxxx, Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - ☐ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - ☐ Bahwa Pengggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar 19 tahun yang lalu;
 - ☐ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama, dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - ☐ Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak sekitar 7 tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali, tidak ada khabar beritanya dan juga tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik

Hal 4 dari 10 hal Put. No. 0321/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Indonesia yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang sudah tujuh tahun lebih;

- ☐ Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

2. SLAMET bin MARDIYOSO, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Xxxx Rt. 01 / Rw.05 Desa Xxxx, Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1998;
- ☐ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama, dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai satu orang anak;
- ☐ Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak sekitar 8 tahun yang lalu; Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali, tidak ada khabar beritanya dan juga tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang sudah delapan tahun lebih;
- ☐ Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut Penggugat membenarkannya ;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka hal - hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Hal 5 dari 10 hal Put. No. 0321/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah tersebut (bukti P 2) telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diperkuat dengan (bukti P2) diperkuat pula dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain, maka gugatan Penggugat telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

- ☐ Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal Tanggal 02 Februari 1998 sebagaimana ternyata dalam Akta Nikah Sukawening Nomor 596/40/II/1998 Tanggal 14 Februari 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut, (P.2);
- ☐ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama, dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai satu orang anak;
- ☐ Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak sekitar 8 tahun yang lalu; Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali, tidak ada kabar beritanya dan juga tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang sudah delapan tahun lebih;
- ☐ Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal 6 dari 10 hal Put. No. 0321/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sejak 3 tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali, tidak ada khabar beritanya dan juga tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang sudah tiga tahun lebih dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat mengakibatkan Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat yang akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan apa yang telah dipertimbangkan diatas, dan setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian oleh Majelis hakim ternyata tidak berhasil, dan Penggugat tetap melanjutkan perkaranya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan keduanya sudah sulit diharapkan untuk rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri sehingga dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa pernikahan tidak hanya mempunyai unsur lahir/jasmani maupun batin/rohani, namun juga merupakan suatu hubungan yang sifatnya miitsaaqon gholiidhon yang sangat kokoh dan kuat, maka untuk memutuskannya tidak hanya didasarkan pada siapa yang bersalah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun didasarkan pada kenyataan telah pecahnya rumah tangga tersebut (vide putusan Mahkamah Agung RI Reg Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991);

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata pecah maka apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan madlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak;

Hal 7 dari 10 hal Put. No. 0321/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu mengetengahkan pendapat fuqaha dalam Kitab Fiqhus Sunnah hal 291 yang berbunyi :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطيع معه دوام العشرة
بين امثا لهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها
القاضى طلاقه بائنة لو ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : “Apabila isteri menggugat kemadlorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh meminta kepada Hakim untuk dipisahkan/ diceraikan seketika itu juga, maka Hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan Thalak Bain, apabila terbukti kemadlorotan tersebut dan tidak tercapainya erdamaian diantara keduanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek dan pada saat itu Penggugat dalam keadaan suci;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal 84 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 dan pasal 35 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975 maka Hakim secara Ex Officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai pemberitahuan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang – undangan yang berlaku dan Hukum Syara’ yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal 8 dari 10 hal Put. No. 0321/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 381000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 M. bertepatan dengan tanggal 17 Syawwal 1438 H. Oleh kami DRS. SUPANGAT, M.H. sebagai Ketua Majelis serta H. MASRUKHIN, SH., MAg., dan NUR HAMID SAg MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan DRA. MUFRIDAH, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis,

H. MASRUKHIN, SH., MAg.,
Hakim Anggota II

DRS. SUPANGAT, MH.,

NUR HAMID SAg MH.,

Panitera Pengganti,

DRA. MUFRIDAH.,

Hal 9 dari 10 hal Put. No. 0321/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp.290.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Meterai</u> | Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 381000,-

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Hal 10 dari 10 hal Put. No. 0321/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 11 dari 10 hal Put. No. 0321/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)